



LKjIP

2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO**

🏠 Jl. Gatot subroto Km. 05 ✉️ disnaker.wonosobo@gmail.com

☎️ (0286) 322138

🌐 disnakerintrans.wonosobo.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan YME. Berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, 9 Februari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO



FANY MUORROBIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 197705242002121007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi tahun 2025, disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025 dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menyajikan informasi tentang Realisasi dan capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Indek Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dan laporan ini disamping sebagai pertanggungjawaban kepada atasan juga merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau stakeholder.

Adapun target dan capaian kinerja Indikaotor Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	26,96%	25,56%
2.	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96,30%	96,01%
3.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	19,43%	18,5%
4.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	74,00%	70,65%
5.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,90%	97,94%

Berdasarkan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigras Kabupaten Wonosobo dapat memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2025. Hal ini dapat diwujudkan karena program kegiatan dilaksanakan searah dengan sasaran strategis yang prioritaskan, serta kerjasama antar sektoral yang optimal.

Walaupun capaian realisasi kinerja bisa memenuhi target, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. Adapun kendala yang dihadapi adalah :

1. Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Wonosobo yang dikarenakan para pencari kerja lebih senang bekerja di wilayah kabupaten Wonosobo dibandingkan untuk keluar wilayah Kabupaten Wonosobo.
2. Masih cukup banyak diversifikasi produk olahan pada IKM di kabupaten Wonosobo
3. Minat yang kurang masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk melakukan Transmigrasi yang dikarenakan salah satunya kuota yang diberikan Provinsi sangat sedikit
4. Belum adanya dokumen Standar Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
5. Belum adanya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sehubungan hal tersebut diatas maka perlu mengambil langkah-langkah guna mendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi yang antara lain :

1. Melaksanakan pelatihan soft skill
2. Pendampingan dan pelatihan diversifikasi produk
3. Menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
4. Menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Disnakerintrans Kab. Wonosobo	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RKPD	5
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026	9
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	10
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan	13
2.2 Indikator Kinerja Utama	16
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	16
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	17
2.5 Keterkaitan Indikator Kinerja utama Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Capaian Realisasi Anggaran	30
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonosobo dengan Provisi Jawa Tengah pad Urusna Ketenagaker Jaan dan Perindustrian	38
3.4 Upaya Perbaikan / Inovasi	40
3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Rekomendasi dan Saran	45
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Rencana Strategis	9
TABEL 2.2	Tujuan dan Sasaran	11
TABEL 2.3	Indikator Kinerja Utama	16
TABEL 2.4	Rencana Kinerja Tahunan	17
TABEL 2.5	Perjanjian Kinerja.....	19
TABEL 2.6	Indikator Kinerja Utama Kab. Wonosobo dan Prov. Jawa Tengah.....	20
TABEL 3.1	Skala Pengukuran Kinerja LKJIP	21
TABEL 3.2	Pengukuran Kinerja	22
TABEL 3.3	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	23
TABEL 3.4	Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	23
TABEL 3.5	Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya	25
TABEL 3.6	Perbandingan Realisasi tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 dan Renstra tahun 2026	26
TABEL 3.7	Indikator Capaian Kinerja	27
TABEL 3.8	Realisasi Anggaran 2024.....	30
TABEL 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kab. Wonosobo dan Prov. Jawa Tengah pada Urusan Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian	38
TABEL 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kab. Wonosobo dan Kabupaten Terdekat pada Urusan Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo mengampu tugas yang berkaitan dengan isu-isu terkait ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi secara khusus di Kabupaten Wonosobo.

1.2. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerjaserta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian, serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;

- d. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari segi hierarki pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten Wonosobo di bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Wonosobo melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, program-program yang ditangani Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir ini meliputi:


1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari:
1. Pengantar Kerja Ahli Pertama;
 2. Pengantar Kerja Ahli Muda;
 3. Mediator Hubungan Industrial Muda;
 4. Penyuluh Tenaga Kerja.
- d. Bidang Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Perindustrian, terdiri dari:
1. Konsultan Industri Ahli Pertama;
 2. Analis Pengembangan Kompetensi Industri;
 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan ahli Pertama; dan
 4. Penyuluh Perindustrian Ahli Pertama.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri dari Balai Latihan Kerja:
1. Kepala UPTD BLK
 2. Instruktur Ahli Pertama
 3. Instruktur Ahli Muda
 4. Instruktur Ahli Madya

Secara diagramatis, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo (Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo– Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi) disajikan pada Gambar 1.1



Sumber data : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang merupakan unsur pembantu Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Dinas. Subbag PEP dan SIM mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas. Subbag Umpegkeu dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahanperumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian.

Masing-masing tugas Pejabat Fungsional pada tiap bidang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja yang dikepalai oleh Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Di bawah Kepala UPTD BLK terdapat Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada UPTD Balai Latihan Kerja.

Selain Jabatan-jabatan tersebut di atas, terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

1.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RKPD

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Tantangan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Transmigrasi, yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan sebagai berikut :

1. Terkait urusan ketenagakerjaan
 - a. Angka pengangguran masih cukup tinggi dengan perkembangan lapangan pekerjaan yang terbatas;
 - b. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat;
 - c. Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik;
 - d. Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan Ketenagakerjaan masih kurang;
 - e. Pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan kerja masih kurang;
 - f. Belum tersedianya data mengenai produktivitas usaha marginal dan kondisi pasar kerja yang valid.

2. Terkait urusan perindustrian
 - a. Hambatan peningkatan efisiensi produksi,
 - b. Pengusaha Industri Kecil Menengah lebih memprioritaskan pada aspek produksi, sedangkan aspek pemasaran, keuangan, dan aspek manajemen masih sangat kurang.
 - c. Industri Kecil Menengah masih lemah dalam inovasi desain produk.
 - d. Kemitraan usaha dan jaringan pemasaran masih terbatas.
 - e. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri
 - f. Terbatasnya dukungan infrastruktur pendukung sarana prasarana teknis dan kondisi mesin yang sudah tua
 - g. Daya saing masih rendah, pengetahuan dan keterampilan pelaku industri masih terbatas.
3. Terkait urusan transmigrasi

Jumlah animo transmigrasi tidak sebanding dengan target/ kuota yang diberikan dari Pusat (Kemenakertrans RI). Tingkat penempatan transmigrasi masih sangat rendah, diantaranya karena keterbatasan lokasi transmigrasi dan kuota transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Rendahnya kualitas calon transmigran dan kurangnya penguasaan informasi terhadap calon lokasi transmigrasi.

b. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa depan. Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan beberapa sumber, **pertama** berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, serta Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, **kedua** berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian di Kabupaten Wonosobo, **ketiga** bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo

(RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, dan **keempat** didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2021 – 2026.

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan regional, dan daerah yang relevan dalam memberi arah pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian, dan ketransmigrasian di Kabupaten Wonosobo. Hasil *review* akan melengkapi draft isu strategis Urusan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut:

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
2. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
3. Kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepuasan pelanggan;
4. Tata kelola pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja yang masih memerlukan perbaikan;
5. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
6. Lemahnya kemampuan IKM dalam aspek pemasaran, keuangan, dan manajemen;
7. Pelaku IKM masih lemah dalam menjaga kualitas produk, inovasi dan pengembangan desain kemasan dan produk;
8. Lemahnya jaringan kemitraan dengan industri besar dan perbankan;
9. Daya saing masih rendah, pengetahuan dan keterampilan pelaku industri masih terbatas; dan

10. Terbatasnya alokasi penempatan transmigrasi tidak sebanding dengan animo masyarakat

1.5 Sistematika

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo terdiri atas:

BAB I

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II RENCANA KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tahun 2025 adalah tahun kelima dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode 2021-2026.

Selaras dengan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi, diharapkan memberi kontribusi pada upaya pencapaian misi kedua yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi”. Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran pada urusan ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi. Adapun penjabaran Rencana strategis dan target yang harus dicapai pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rencana Strategis Disnakerintrans Kab. Wonosobo

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan akses masyarakat miskin (angkatan kerja) terhadap ekonomi produktif		Rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin (angkatan kerja) (Rp/bln)	99,143	99,632	99.870	100.109	100.392
		Meningkatnya masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi	Persentase angkatan kerja miskin yang menjadi wirausaha baru	18,33	21,67	23,33	25,00	26,67

		wirusaha						
2	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,00-4,00	3,00-4,00	2,90-3,50	2,90-3,50	2,90-3,50
		Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	94,85	95,50	95,50	96,30	96,30
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47
		Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,5	83	83,5	84	84,5
3	Meningkatkan pertumbuhan sektor dominan		Laju pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	0,50-2,00	2,00-3,50	2,00-3,50	3,50-5,00	3,50-5,00
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	18,70	18,94	19,19	19,43	19,68

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Misi kedua, yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi” yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumberdaya yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan dan membangun budaya berdikari.

Kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian misi ini, diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, melalui strategi : (1) Peningkatan kualitas tenaga kerja. Dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan tata kelola lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan (2) Peningkatan kualitas produk daerah, yang diarahkan pada pengembangan industri hulu-hilir. (3) Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkeadilan, dengan strategi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja; dan (4) Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja, dengan strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan akses ketrampilan serta optimalisasi pengelolaan aset masyarakat miskin dan sumberdaya lokal, dan meningkatkan akses informasi, peluang dan kapasitas tenaga kerja terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Tujuan dan Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Disnakerintrans Kab. Wonosobo

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan akses masyarakat miskin (angkatan kerja) terhadap ekonomi produktif	Meningkatnya jumlah masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi wirausaha	Mendampingi usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan bagi masyarakat miskin (angkatan kerja)	Pengembangan start up wirausaha baru bagi masyarakat miskin (angkatan kerja) secara berkelanjutan
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah		Menciptakan Lapangan Kerja	Perluasan dan penempatan lapangan kerja
			Penumbuhan peluang

			kewirausahaan
		Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja
			Perlindungan tenaga kerja
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan sistem akuntabilitas instansi pemerintahan	Peningkatan sistem akuntabilitas instansi pemerintahan
	Meningkatnya pelayanan publik	Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan
Meningkatkan pertumbuhan sektor dominan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Meningkatkan produksi dan produktivitas industri pengolahan	Peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk industri pengolahan
			Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk industri pengolahan
			Peningkatan nilai tambah produk melalui integrasi usaha dari hulu sampai hilir berbasis

2.1.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian adalah : “Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja” dan “Peningkatan Kualitas Produk Daerah”, yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Daerah dengan Tetap menjaga Kualitas Lingkungan”. Sasaran ini menjadi bagian dari tujuan “Meningkatkan Produktivitas, kemampuan Pengelolaan Sumberdaya dan Membangun Budaya Berdikari yang Optimal dengan Tetap Memperhatikan Lingkungan”, sebagai perwujudan dari misi ketiga RPJMD yaitu Meningkatkan Kemandirian Daerah”.

Hal tersebut sejalan dengan misi ketiga Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, yaitu Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional. Juga selaras dengan misi kelima yaitu “Meningkatkan daya saing industri yang produktif, inovatif, dan ramah lingkungan” yang bertujuan untuk Meningkatkan kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping itu, strategi “Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja” yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkeadilan” yang diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan “ terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan” selaras dengan misi keempat yaitu Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis serta kesejahteraan pekerja yang bertujuan Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sejalan dengan strategi : “Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja” yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja yang diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan “

terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”, misi kedua Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi adalah Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas penempatan tenaga kerja yang bertujuan untuk Mengembangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja.

Urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta meningkatkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumberdaya produktif, yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha, peningkatan produktivitas dan daya saing industri, serta kesejahteraan transmigran yang dilaksanakan melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut target kebijakan terdiri dari kebijakan internal, yaitu kebijakan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi dalam mengelola pelaksanaan program pembangunan, dan kedua adalah kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan kebijakan berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Maka startegi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, disusun sebagai berikut :

1. Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi

Sasaran :

a. Meningkatnya masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi wirausaha

Strategi : Mendampingi usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan bagi Masyarakat miskin

Kebijakan : Pengembangan *start up* wirausaha baru bagi masyarakat miskin (angkatan kerja) secara berkelanjutan

b. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja

Strategi : Menciptakan Lapangan Kerja

Kebijakan : 1) Perluasan dan penempatan lapangan kerja

2) Penumbuhan peluang kewirausahaan

Strategi : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Kebijakan : 1) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja

2) Perlindungan tenaga kerja

c. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Strategi : Meningkatkan sistem akuntabilitas instansi pemerintahan

Kebijakan : Peningkatan sistem akuntabilitas instansi pemerintahan

d. Meningkatnya pelayanan publik

Strategi : Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat

Kebijakan : Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan

e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan

Strategi : Meningkatkan produksi dan produktivitas industri pengolahan

Kebijakan : 1) Peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk industri pengolahan

2) Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk industri pengolahan

3) Peningkatan nilai tambah produk melalui integrasi usaha dari hulu sampai hilir berbasis kawasan, potensi lokal dan agroindustri.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan. Adapun tolak ukurnya adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama yang tertera di tabel berikut

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	(Jumlah masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru/jumlah masyarakat miskin) x 100	Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	(Jumlah lowongan pekerjaan dibagi jumlah pencari kerja) x 100	Semua Bidang
3	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Laporan Hasl Evaluasi (LHE) dari kemenPAN-RB didasarkan 5 komponen yaitu: 1).Perencanaan kinerja, 2).Pengukuran kinerja, 3).Pelaporan kinerja, 4).Evaluasi internal dan 5).Capaian	Sekretariat dan semua bidang
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Perkembangan produksi lapangan usaha industri pengolahan pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan	Sekretariat dan semua bidang

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana dijabarkan dalam matriks berikut:

Tabel 2.4
Matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	26,96%
2.	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96,33%
3.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	19,43%
4.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	74.65%
5.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.90%

Rencana kinerja di atas menjabarkan target kinerja yang harus dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, yang juga berfungsi sebagai pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

2.4 Perjanjian Kinerja

Permenpan No. 53 Th 2014 menjelaskan yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Kepala Disnakerintrans dengan Bupati.

Perjanjian kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Kinerja yang disepakati merupakan indikator target kinerja pada tahun yang bersangkutan dan harus sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang pada Rencana Kerja, Rencana Strategis dan RPJMD.

Target kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang harusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan sesuai dokumen perencanaan Rencana Strategis. Tujuan disusunnya perjanjian kinerja (PK) adalah :

- a. Bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Disnakerintrans 2021-2026 terdapat 9 (sembilan) program untuk mencapai target kinerja, yaitu:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun Perjanjian Kinerja tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	26.96%
2.	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96.30%
3.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	19.43%
4.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	74.65%
5.	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.90%

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 5.461.595.944,-	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 6.730.543.621,-	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 315.000.000,-	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp 140.000.000,-	APBD
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 400.000.000,-	APBD
6.	Program pengelolaan Sistem Informasi industry nasional	Rp. 24.065.362,-	APBD

2.5 Keterkaitan Indikator Kinerja utama Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Terdekat lainnya pada Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada misi ke 2 adalah Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi. Hal ini selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang tertera pada misi ke empat yaitu Memperkuat kapasitas Ekonomi rakyat dan Membuka lapangan kerja untuk pengurangi kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan misi kabupaten Wonosobo dan provinsi Jawa Tengah sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Utama pada Urusan tenaga kerja dan perindustrian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.6

Tabel Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Kabupaten Wonosobo			Provinsi Jawa Tengah		
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	1	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan
3	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	3	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial dan jaminan sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	4	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja.	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan
			5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten / Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah
			6	Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi.	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi
			7	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB
			8	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	Persentase laju produksi sector industri

Sumber : LKJIP Disnakerintrans Wonosobo, LKJIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian Jawa Tengah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja merupakan indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya melalui serangkaian program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur berdasarkan skala yang telah ditentukan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut (tabel 3.1):

Tabel 3.1
Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	NILAI	KATEGORI / PREDIKAT
1	>90 - 100	AA (Sangat Memuaskan)
2	>80 - 90	A (Memuaskan)
3	>70 - 80	BB (Sangat Baik)
4	60 - 69,99	B (Baik)
5	50 - 59,99	CC (Cukup/Kurang Baik)
6	30 - 49,99	C (Kurang)
7	<30	D (Buruk)

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2025 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dengan Bupati Wonosobo. Pengukuran antara rencana kinerja yang terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Disnakerintrans Kab. Wonosobo Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Kategori
1.	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	100%	75%	75%	Sedang
2.	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	76.00%	82.09%	108%	Sangat Tinggi
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	24.73%	23.57%	95%	Sangat Tinggi
4.	Persentase jumlah wirausaha baru	25.08%	25,56%	101%	Sangat Tinggi
5.	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
6.	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	84%	83.20%	99%	Sangat Tinggi
7.	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	4.32%	4,32%	100%	Sangat Tinggi
8.	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	5.00%	3,82%	76%	Sedang
9.	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	5.00%	3,45%	69%	Sedang
10.	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	1.16%	1,16%	100%	Sangat Tinggi
11.	Persentase jumlah sentra industri yang mempunyai unit usaha	100%	100.00%	100%	Sangat Tinggi
12.	Persentase klaster kategori berkembang	37.5%	28,57%	76,18%	Sedang
13.	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten	92%	87.64%	95%	Sangat Tinggi
14.	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	28,22%	25.56%	90,5%	Sangat Tinggi
15.	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	32%	33.33%	104%	Sangat Tinggi
16.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	35%	77.05%	220%	Sangat Tinggi
17.	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
18.	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Adapun hasil pengukuran Indeks Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Indeks Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi wirausaha	Persentase angkatan kerja miskin yang menjadi wirausaha baru	26.96%	25,56%	94,8%
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96.30%	96.01%	99,7%
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	74.65%	70.64%	94,6%
4	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	95.90%	97,94%	102%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	19.43%	18,5%	95,2%

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Kinerja Tahun 2025, di bawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian tersebut.

a. Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2024			
No	Indikator Kinerja Program	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	75%	75%
2.	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	108%	79.20%
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	101%	22.73%
4.	Persentase jumlah wirausaha baru	101%	23,19%
5.	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100%	100.00%
6.	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	100%	82.15%
7.	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	144%	5,48%
8.	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	107%	5,38%
9.	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	145%	7,29%
10.	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	1935%	18,19%
11.	Persentase jumlah sentra industri yang mempunyai unit usaha	100%	100.00%
12.	Persentase klaster kategori berkembang	76,18%	28,57%
13.	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten	100%	91.30%
14.	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	100%	26.96%

15.	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	107%	33.33%
16.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	0%	0%
17.	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	100%	100%
18.	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	37%	33.33%

Tahun 2025			
No	Indikator Kinerja Program	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	75%	75%
2.	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	82.09%	108%
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	23.57%	95%
4.	Persentase jumlah wirausaha baru	25,56%	101%
5.	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100%	100%
6.	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	83.20%	99%
7.	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	4,32%	100%
8.	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	3,82%	76%
9.	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	3,45%	69%
10.	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	1,16%	100%
11.	Persentase jumlah sentra industri yang mempunyai unit usaha	100.00%	100%
12.	Persentase klaster kategori berkembang	28,57%	76,18%
13.	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten	87.64%	95%
14.	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	25.56%	90,5%
15.	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	33.33%	104%
16.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	77.05%	220%
17.	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	100%	100%
18.	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	100%	100%

b. Perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya capaian tahun 2025 beberapa indikator bias mencapai target, sebagian indikator lainnya mendekati target. Pada dasarnya pada realisasi yg belum memenuhi target sudah mengalami kenaikan akan tetapi kenaikan tersebut tidak sebesar tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional	22,73%	25,3%	24,73%	22,73%	23,57%
2.	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	3,79%	2,50%	1,68%	5,48%	4,32%
3.	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Pertumbuhan produktivitas sektor industri	5%	14,54%	15%	15,33%	14,63%
4.	Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,05%	94,74%	95%	95,50%	96,01%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76%	74,2%	73,59%	74,97%	75,74
5.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja	0	3	1	2	1
		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll)	82%	77,5%	71,4%	71,45%	83,20%
6.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5%	86,7%	93,5	95,90%	97,94%
		Nilai Evaluasi SAKIP Disnakerintrans	68,64%	69,3%	73,6%	74,65%	70,64%

Tahun 2025				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi
1	Meningkatnya masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi wirausaha	Persentase angkatan kerja miskin yang menjadi wirausaha baru	26.96%	25,56%
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96.30%	96.01%
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	74.65%	70.64%
4	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	95.90%	97,94%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	19.43%	18,5%

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2026 dan RPJMD Tahun 2026

Tahun 2025 adalah tahun keempat dari RPJMD 2021-2026 dan renstra 2026, perbandingan kinerja tahun 2025 dan target akhir RPJMD dan Renstra dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Renstra 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET RPJMD	TARGET RENSTRA	CAPAIAN 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan akses masyarakat miskin (angkatan kerja) terhadap ekonomi produktif		Rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin (angkatan kerja) (Rp/bln)	100.392	100.392	97.67
		Meningkatnya masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi wirausaha	Persentase angkatan kerja miskin yang menjadi wirausaha baru	26,96	26,96	25,56
2	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,90-3,50	2,90-3,50	3,99

		Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96,30	95,50	96,01
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	72,47	72,47	70,64
		Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	84,5	84,5	97,94
3	Meningkatkan pertumbuhan sektor dominan		Laju pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	3,50-5,00	3,50-5,00	5,31
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	19,68	19,68	18,5

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Berikuta adalah tabel capaian kinerja Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

Tabel 3.7
Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Capaian (%)	Realisasi	Kategori
1.	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	100%	75%	75%	Baik
2.	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	76.00%	82.09%	108%	Sangat baik
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	24.73%	23.57%	95%	Sangat Baik
4.	Persentase jumlah wirausaha baru	25.08%	25,56%	101%	Sangat Baik
5.	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Baik
6.	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan	84%	83.20%	99%	Sangat Baik

	ketenagakerjaan				
7.	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	4.32%	4,32%	100%	Sangat Baik
8.	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	5.00%	3,82%	76%	Baik
9.	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	5.00%	3,45%	69%	Cukup Baik
10.	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	1.16%	1,16%	100%	Sangat Baik
11.	Persentase jumlah sentra industri yang mempunyai unit usaha	100%	100.00%	100%	Sangat Baik
12.	Persentase klaster kategori berkembang	37.5%	28,57%	76,18%	Baik
13.	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten	92%	87.64%	95%	Sangat Baik
14.	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	28,22%	25.56%	90,5%	Sangat Baik
15.	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	32%	33.33%	104%	Sangat Baik
16.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	35%	77.05%	220%	Sangat Baik
17.	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	Sangat Baik
18.	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	100%	100%	100%	Sangat Baik

Berdasarkan data laporan kinerja tahun 2025, keberhasilan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam mencapai kategori "**Sangat Tinggi**" dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis berikut:

1. Sinergi antara Pelatihan dan Penyerapan Pasar Kerja

Keberhasilan utama dalam penempatan tenaga kerja didorong oleh kesesuaian antara kualitas SDM dengan kebutuhan industri.

- **Sertifikasi Kompetensi:** Sebanyak 23,57% tenaga kerja telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat kompetensi, yang mencapai realisasi 95% dari target.
- **Kemitraan Industri:** Adanya kolaborasi aktif terbukti dari persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja mencapai 104% (33,33% dari target 32%).
- **Hasil Efektivitas:** Sinergi ini memicu lonjakan penempatan pencari kerja hingga mencapai 220% dari target yang ditetapkan.

2. Penguatan Legalitas dan Standar Usaha

Keberhasilan menciptakan ekosistem industri yang patuh hukum, yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

- Kepatuhan Perizinan: Persentase industri yang memiliki izin usaha melampaui target dengan capaian 82,09% (108% realisasi).
- Standardisasi Produk: Seluruh target sertifikasi halal bagi industri pengolahan berhasil dipenuhi 100%.
- Pendataan IKM: Keberhasilan mendata 87,64% industri kecil ke dalam database kabupaten (realisasi 95%) memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan yang tepat sasaran.

3. Stabilitas Lingkungan Kerja dan Kemandirian

- Harmonisasi Ketenagakerjaan: Seluruh perselisihan kerja terselesaikan 100%, yang menjamin stabilitas operasional bagi perusahaan dan pekerja.
- Perlindungan Pekerja: Kepesertaan jaminan ketenagakerjaan yang sangat tinggi (99%) memberikan rasa aman bagi tenaga kerja.
- Kemandirian Ekonomi: Program wirausaha baru mencapai realisasi 101%, serta masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan mencapai 90,5%, menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja mandiri.
- Keberhasilan Transmigrasi: Capaian 100% pada tahap kemandirian transmigran menunjukkan bahwa program pemukiman dikelola dengan sangat baik.

Meskipun secara umum berkinerja baik, terdapat beberapa indikator yang masuk dalam kategori "Sedang" (kisaran realisasi 69% - 76%). Sektor ini menjadi catatan kritis yang perlu dievaluasi:

- Pertumbuhan Bisnis IKM (Industri Kecil Menengah): Terjadi stagnasi pada aspek ekonomi makro industri kecil. Pertumbuhan omzet hanya mencapai 69% dan pertumbuhan kapasitas produksi hanya 76% dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun unit usaha tumbuh, daya saing dan nilai penjualannya belum optimal.
- Pengembangan Klaster dan Rencana Industri: Persentase klaster kategori berkembang hanya mencapai 76,18%. Selain itu, implementasi dokumen rencana pembangunan industri masih berada di angka 75%. Hal ini menandakan adanya hambatan dalam eksekusi kebijakan strategis jangka panjang di lapangan.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2025 didukung dengan anggaran senilai Rp.13.071.204,927 yang digunakan untuk melaksanakan 6 program dan 12 kegiatan. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	13.071.204.927	10.101.040.284
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	2.993.580
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.606.945.994	4.407.900.434
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	4.606.945.994	4.407.900.434
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.875.000	115.139.123
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	12.000.000	11.972.660
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	26.550.000	26.319.770
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	13.000.000	12.927.500
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	3.550.000	3.495.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	63.775.000	60.424.193
c.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	0	0
	- Pengadaan mebel	0	0
	- Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	0	0
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	566.675.000	554.422.778

	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	10.000.000	9.650.000
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	88.775.000	83.713.213
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	467.900.000	461.059.565
e.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.100.000	165.918.770
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	86.500.000	86.385.524
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	10.000.000	9.979.000
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	69.600.000	69.554.246
	-	Pemeliharaan Mebel	0	0
f.		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0	0
	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	0	0
g.		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	6.710.543.621	4.121.845.021
	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	6.695.543.621	4.107.194.821
	-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	15.000.000	14.650.200
h.		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	9.825.000
	-	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	20.000.000	9.825.000
i.		Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0
	-	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga kerja	0	0

	j.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000	43.079.580
	-	Pelayanan antar Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	125.000.000	23.884.580
	-	Penyuluhan dan Bibingan Jabatan Bagi Pencari Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	20.000.00	19.195.000
	k.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	146.310.999
	-	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	170.000.000	146.310.999
	l.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0
	-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	0	0
	m.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000	138.619.660
	-	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	0	0
	-	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	130.000.000	128.620.350
	-	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10.000.000	9.999.310
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		424.065.362	394.985.339
	a.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	400.000.000	371.865.339
	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	80.000.000	70.959.011
	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20.000.000	17.710.000

	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	300.000.000	283.196.328
	b.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota	24.065.362	23.120.000
	-	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	24.065.362	23.120.000

Berdasarkan informasi pada tabel di atas realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 adalah Rp. 10.101.040.284 dengan persentase 77,28%. Dari realisasi anggaran tersebut dicapai hasil kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Pada Bidang Ketenagakerjaan

- a. Program penempatan tenaga kerja ada dua kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kegiatan pelayanan antar kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan). Kegiatan pelayanan antar kerja daerah Kabupaten/Kota merupakan sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan perantaraan kerja. Pada kegiatan ini dititikberatkan pada workshop Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta workshop penguatan dan tata kelola Bursa Kerja Khusus (BKK) sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan perluasan dan penempatan tenaga kerja, mengurangi jumlah pengangguran di daerah dengan sinergitas antara BKK yang bertujuan terciptanya hubungan baik dan saling kerja sama dalam rangka pengentasan pengangguran yang ada di Kabupaten Wonosobo. Meningkatkan kinerja petugas BKK dalam peranan pelayanan jasa tenaga kerja sehingga dapat diterima masyarakat, mentransfer ilmu tentang penempatan dan aturan – aturannya. Workshop P3MI dilaksanakan di jafra Indocorpora dan PT. Ahura International Recousce dan workshop Penguatan dan tata kelola Di kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Target kinerjanya adalah Tersedianya data penempatan 30 BKK dengan capaian kinerja tersedianya data penempatan 30 BKK, Melalui BKK diharapkan kesempatan tenaga kerja dapat meningkat dan pengangguran terdidik dapat berkurang. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) dititikberatkan pada kegiatan perlindungan PMI purna penempatan dalam bentuk kegiatan sosialisasi perihal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu sosialisasi migrasi aman yang dilaksanakan di Rumah Kemas bagi pengurus Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Kecamatan Watumalang, Sukoharjo, Mojotengah, Sapuran bagi kepala Desa dan perangkat Desa, Desa Rogojati, Tlogo bagi perangkat desa dan ketua RT/RW, serta dilaksanakan juga Rakor gugus tugas TPPO. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menanggulangi kasus perdagangan manusia dalam bentuk pemberangkatan Imigran Gelap.

Kendala dalam pelaksanaan program Penempatan tenaga Kerja pada umumnya adalah masyarakat lebih memilih untuk tidak bekerja di wilayah Kabupaten Wonosobo, karena peluang kerja di wilayah Kabupaten Wonosobo lebih kecil dan para pekerja migran purna penempatan lebih memilih untuk kembali menjadi Pekerja migran antar negara tanpa memperhitungkan legal dan tidaknya keberangkatannya daripada berwirausaha. Selain itu juga terdapat anggaran perubahan dari aspirasi sebesar Rp. 100.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan survey ketenagakerjaan di Kabupaten Wonosobo yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan berdasarkan rekomendasi dari KPK bahwa anggaran yang tidak mencakup semua penahapan perencanaan penganggaran agar tidak dilaksanakan, dan pada anggaran perubahan tersebut tidak memenuhi syarat perencanaan untuk dilaksanakan. sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja 2 kegiatan, yaitu:

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Pada APBD Penetapan Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi pada Sub-kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.755.000.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*) untuk kegiatan 77 paket dengan target sebanyak 1.540 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Pelatihan Las sebanyak 59 paket;
- Pelatihan Tata Rias sebanyak 6 paket;
- Pelatihan Sablon sebanyak 5 paket;
- Pelatihan Menjahit sebanyak 3 paket;
- Pelatihan Tata Boga sebanyak 2 paket;
- Pelatihan Servis Sepeda Motor 1 paket; dan
- Pelatihan Barista sebanyak 1 paket.

Sebaran wilayah pelaksanaan sub-kegiatan ini adalah sebagai berikut: Desa Tegalombo, Kecamatan Kalikajar, Kelurahan Jaraksari, Kelurahan Kramatan, Desa Wonosari, Desa Karanganyar, Desa Kaligowong, Desa Besuki, Desa Penerusan, Desa Purwosari, Kelurahan Wadaslintang, Desa Dieng, Desa Pungangan, Desa Tambi, Desa Dera Duwur, Desa Karangayar, Desa Kalidadap, Desa Sumberejo, Desa Erorejo, Desa Karangsambung, Desa Dempel, Desa Kalialang, Kec. Selomerto, Desa Besani, Desa Bogoran, Desa Rimpak, Desa Banyumudal, Desa Rejosari, Desa Pagerejo, Desa Siwuran, Kelurahan Pagerkukuh, Desa Sariyoso, Desa Bomerto, Kelurahan Tawang Sari, Kelurahan Jaraksari, Kelurahan Sambek, Desa Wilayu, Desa Wonosroyo, Desa Ropoh, Kelurahan Kepil, Kelurahan Leksono, Desa Gondang, Desa Kajeksan, Desa Bumiroso, Desa Sojokerto, Desa Bener, Desa Jangkrikan, Kelurahan Kepil, Kelurahan Sapuran, Desa Pecekelan, Desa Glagah, Desa Kuripan, Desa Derangisor, Desa Mojosari, Desa Bumirejo, Desa Blederan,

Kecamatan Mojotengah, dan Kecamatan Garung.

Kegiatan pelatihan dari APBD Penetapan telah dilaksanakan semuanya sebanyak 77 paket kegiatan, sehingga jumlah keseluruhan sasarannya adalah 20 orang x 77 paket = 1.540 orang, adapun yang berasal dari keluarga miskin sebanyak 585 orang. Berarti dalam pelaksanaannya terdapat 37% sasaran pelatihan dari keluarga miskin pada data P3KE, adapun penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.587.269.147,- (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Sub-kegiatan ini mendapatkan alokasi APBD perubahan sebesar Rp. 2.420.000.000,- sehingga secara keseluruhan anggarannya sebesar Rp. 6.175.000.000,-. Namun demikian, alokasi APBD Perubahan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena berdasarkan rekomendasi dari KPK bahwa anggaran yang tidak mencakup semua penahapan perencanaan penganggaran agar tidak dilaksanakan, dan pada anggaran perubahan tersebut tidak memenuhi syarat perencanaan untuk dilaksanakan. Sehingga secara keseluruhan realisasi sub-kegiatan ini sebesar Rp. 3.753.407.321 dengan capaian realisasi sebesar 60,78%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan sub-kegiatan ini antara lain:

- Program pelatihan yang diusulkan oleh anggota Dewan belum sesuai dengan arahan RPJMD yang telah ditetapkan.
 - Sub-kegiatan ini mendapatkan *tagging* atau ditandai sebagai kegiatan yang menysasar pada pengentasan kemiskinan oleh Kemendagri, namun demikian karena lokasinya yang telah ditentukan oleh aspirator, kadang sulit mendapatkan keluarga miskin pada data P3KE yang bersedia mengikuti pelatihan tersebut.
 - Anggaran yang ada pada tiap-tiap pelatihan masih kecil, sehingga belum sepenuhnya bisa melakukan proses Pelatihan Berbasis Kompetensi, juga belum bisa mengalokasikan anggaran untuk Uji Kompetensi oleh LSP.
2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja. Target dari sub-kegiatan ini adalah untuk melakukan TNA (*Training Needs Analisis*) atau Analisa Kebutuhan Pelatihan dan Kesepahaman Bersama antara UPTD Balai Latihan Kerja dengan perusahaan atau dunia usaha dan dunia industri yang bekerjasama dengan FKLPID (Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah), juga melakukan rapat koordinasi dengan FKLPID ataupun Industri. Hasil yang didapat dari sub-kegiatan ini berupa 4 kali rapat koordinasi dengan FKLPID, 22 TNA dan 17 Kesepahaman dengan dunia industri.

- c. Program Hubungan Industrial Pada program Hubungan Industrial di dalamnya terdapat satu kegiatan yaitu kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mensosialisasikan dan mendorong pentingnya tentang kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Mendorong perusahaan yang belum mempunyai peraturan perusahaan untuk membuat peraturan perusahaan, Mendorong perusahaan yang mempunyai serikat pekerja yang belum meningkatkan peraturan perusahaan menjadi perjanjian kerja bersama untuk membuat perjanjian kerja bersama. Manfaatnya adalah Terpenuhinya salah satu sarana hubungan industrial untuk memberikan perlindungan bagi penerapan syarat-syarat kerja, tata tertib, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha di perusahaan. Selain itu terdapat juga kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten / kota kegiatan ini bertujuan pada Peringatan hari buruh internasional adalah sebagai agenda tahunan menjadi harapan dan cita-cita untuk mewujudkan hak-hak Buruh sehingga peningkatan kesejahteraan hidup para Buruh dan keluarganya terwujud sesuai harapan. Harapan bagi para buruh antara lain kepastian pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), mendapatkan gaji tidak kurang dari Upah Minimum Kabupaten (UMK). Maka dari itu untuk mendeteksi secara dini tentang isu ketenagakerjaan maka dibentuk LKS Tripartit, selain itu fungsi dari LKS Tripartit adalah mensinergi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam ketenagakerjaan. Lembaga kerja sama tripartit adalah sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. Sementara itu Badan pekerja lembaga kerja sama tripartit adalah pelaksana dari lembaga kerja sama tripartit. Dewan pengupahan kabupaten bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Dewan Pengupahan Kabupaten mempunyai anggota yang terdiri dari unsur perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi. Manfaatnya Untuk menghargai jasa pekerja yang telah berdedikasi mengerjakan kewajibannya dengan baik. Karena pekerja merupakan bagian penting untuk kesuksesan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target dalam kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota adalah 25 perusahaan yang tergabung dalam lembaga kerja sama Tripartit dengan realisasi sesuai target yaitu 25 perusahaan yang terdiri dari 50 orang dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Adapun kendala pada kegiatan

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota antara lain Kurangnya kesadaran pengusaha untuk memberikan hak-hak pekerja, sering terjadinya pengusaha mengulur waktu saat diundang untuk mediasi, apabila terjadi hal tersebut tidak adanya perangkat atau regulasi untuk memaksa pengusaha hadir. Untuk melaksanakan

2. Pada Bidang Perindustrian

Urusan Perindustrian merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana telah diamanatkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Urusan Perindustrian di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Seluruh program yang diimplementasikan sepanjang tahun 2025 merupakan implementasi dari arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Secara strategis, urusan perindustrian ini difokuskan untuk menyokong pencapaian Misi Kedua, yaitu membangun ekonomi daerah yang tangguh guna menekan angka kemiskinan, dengan sasaran utama memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat. Urusan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah meliputi penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota, penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah, penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota, serta penyampaian laporan informasi industri. Sebagai pedoman pelaksanaan pada urusan perindustrian telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada urusan perindustrian yaitu Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas produk industri pengolahan. IKU tersebut ditetapkan supaya dalam proses pelaksanaan program kegiatan selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026.

Pada tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, dalam urusan pilihan

Perindustrian melaksanakan satu program, yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan

Industri, yang diarahkan untuk mencapai tujuan :

- a) Mengembangkan Industri Unggulan, yaitu mengembangkan industri yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
- b) Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas: Meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri melalui penggunaan teknologi dan inovasi.

- c) Mengembangkan Infrastruktur Industri: Mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri, seperti jaringan transportasi dan komunikasi.
- d) Meningkatkan Kemampuan SDM: Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) di sektor industri.
- e) Mengembangkan Kerja Sama Industri: Mengembangkan kerja sama antara industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan daya saing industri.

Sektor industri, sebagai salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi patut mendapat perhatian serius. Sektor industri yang didominasi oleh industri kecil memberi kontribusi sebesar 17 – 18 % terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo. Kontribusi sektor ini menjadi salah satu indikator kunci dalam pembangunan sektor industri. Kontribusi sektor industri berpotensi untuk terus meningkat, jika sektor ini terus digarap dan dalam hal ini, industri kecil menjadi kunci penting dalam peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Untuk itu upaya meningkatkan nilai produksi yang tidak lain bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing produk melalui perbaikan kualitas. Tujuannya adalah Memberikan kesempatan dan peluang bagi IKM untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan bagi Pelaku Usaha, Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para pengelola sentra IKM dalam memberikan layanan bisnis kepada IKM dalam sentra dan masyarakat umum dalam upaya mengembangkan IKM dalam sentra memberikan pengetahuan dan kemampuan.

3. Pada Kesekretariatan

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah pada Dinas tenaga Kerja perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan rencana dan prosedur yang berlaku.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Terdekat pada Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kabupaten Terdekat pada urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Table 3.9
Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Kabupaten Wonosobo				Provinsi Jawa Tengah			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi

1	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	25,56%	1	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah	8,26% 57,11%
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96,01%	2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	64,24%
3	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	97,94%	3	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial dan jaminan sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	92,24%
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	18,5%	4	Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja.	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	81,58%
				5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten / Kota yang menyusun Rencana Kerja Daerah	65,71
				6	Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi.	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	4,96%
				7	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	34,33%
				8	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	Persentase laju produksi sector industri	5,90%

Sumber : LKJIP Disnakerintrans Wonosobo, LKJIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian Jawa Tengah

Table 3.10
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian
Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Terdekat Tahun 2025

No	Kabupaten Wonosobo		No	Kabupaten Temanggung		No	Kabupaten Banjarnegara	
	Sasaran Strategis	Capaian		Sasaran Strategis	Capaian		Sasaran Strategis	Capaian
1	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	25,56%	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76,15%	1	Prosentase menurunnya tingkat pengangguran terbuka.	6,26%
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	96,01%	2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	27,2%	2	Meningkatnya kesempatan angkatan kerja	72,17%
3	Meningkatnya pelayanan publik	97,94%	3			3	Terwujudnya industri berbahan baku dan sumber daya lokal ,mandiri , berdaya saing, maju dan industri hijau	3,13%
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	18,5%						

3.4 Upaya Perbaikan / Inovasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi beberapa hal yang harus ditingkatkan dan dikembangkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun pelayanan, beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain :

1. Pengembangan system informasi tenaga kerja baik melalui informasi-informasi lowongan pekerjaan job fair dan layanan persyaratan bagi pencari kerja dan Bursa Kerja Khusus.
2. Pelatihan dan pengembangan ketrampilan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja, sehingga meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.
3. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui kerjasama tripartit, penyesuaian skala upah, mediasi dan fasilitasi hubungan industrial

4. Pengembangan infrastruktur industri yang lebih memadai, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri.
5. Peningkatan kemampuan manajemen bisnis dan pengolahan industri pada pelaku Industri Kecil Menengah sehingga dapat meminimalisasi diversifikasi produk
6. Pengembangan kerjasama dengan industri melalui fasilitasi pemasaran

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada kegiatan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya bertujuan untuk memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dinas Tenaga Kerja, perindustrian dan transmigrasi Kabupaten Wonosobo memiliki 3 Sasaran dan 6 Program dan menghasilkan angka Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja

Analisis efisiensi anggaran menggambarkan hubungan antara realisasi keuangan yang digunakan dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Pada tahun anggaran 2025, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik, di mana target kinerja utama tetap tercapai.

Program Penempatan Tenaga Kerja: Realisasi anggaran pada program ini hanya sebesar Rp189.390.579 dari pagu yang disediakan. Namun, kinerja penempatan tenaga kerja mencapai lonjakan luar biasa hingga 220% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lowongan tersedia sehingga para pencari kerja dapat terserap. Selain itu menunjukkan efisiensi tinggi melalui optimalisasi peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dan kerjasama industri yang tidak memerlukan biaya operasional besar.

Program Pelatihan Kerja: Dinas berhasil menyelesaikan 77 paket pelatihan dengan sasaran 1.540 orang menggunakan anggaran APBD Penetapan. Efisiensi terjadi karena seluruh target fisik pelatihan tetap terlaksana sepenuhnya meskipun tambahan anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp2,42 Miliar tidak direalisasikan demi menjaga kepatuhan aturan.

Program Hubungan Industrial: Dengan realisasi anggaran Rp138.619.660 (99,01%), Dinas berhasil mencapai target 100% penyelesaian perselisihan

kerja. Anggaran ini dinilai sangat efisien karena mampu meredam potensi konflik industrial yang berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program ini menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik dengan fokus pada standarisasi dan legalitas usaha industri. Realisasi Keuangan: Program ini menyerap anggaran sebesar Rp394.985.339 dari pagu yang tersedia (93,14%). Dengan menyesuaikan target capaian kinerja dan anggaran yang tersedia Output program melampaui target, terutama pada indikator Persentase IKM yang memiliki izin usaha (mencapai 108%) dan pemenuhan target sertifikasi halal (mencapai 100%). Efisiensi ini dicapai melalui sinkronisasi data perizinan yang lebih akurat dan fasilitasi sertifikasi yang terintegrasi, sehingga biaya operasional per satuan IKM dapat diminimalisir namun tetap memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program ini memegang peranan kunci dalam digitalisasi data industri yang menjadi basis pengambilan kebijakan. Realisasi Keuangan: Anggaran pada program ini digunakan untuk mendukung pendataan dan penginputan basis data IKM. Capaian Kinerja: Tercatat capaian sebesar 95% untuk indikator data IKM yang terinput ke dalam database.

2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Optimalisasi SDM pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi tahun 2025 diarahkan pada peningkatan produktivitas aparatur untuk menutup celah (gap) antara jumlah personil yang terbatas dengan beban kerja yang luas. Dengan total pegawai sebanyak 41 personil baik ASN dan Non ASN. Rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah sub-kegiatan menunjukkan tingkat pemanfaatan SDM yang sangat padat. Tercapainya rata-rata kinerja di atas 90% menunjukkan bahwa distribusi beban kerja telah terbagi habis secara efektif ke seluruh lini, baik pada jabatan struktural maupun fungsional. Efisiensi Melalui Jabatan Fungsional Sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan peran Pejabat Fungsional. Dengan kemampuan mandiri para pejabat fungsional dalam mengelola kegiatan membuktikan bahwa spesialisasi kompetensi SDM meningkatkan kecepatan pelayanan tanpa memerlukan rantai komando yang panjang. Akan tetapi tetap dibutuhkan

peningkatan peningkatan kapasitas SDM agar semua target kinerja dapat tercapai.

3. Efisiensi Penggunaan Waktu

- Program Pelatihan Kerja: Dinas berhasil menyelesaikan 77 paket pelatihan dari anggaran APBD Penetapan tepat waktu sesuai sasaran. Hal ini menunjukkan manajemen waktu yang efektif dalam koordinasi logistik, instruktur, dan mobilisasi peserta di berbagai lokasi desa.
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Pencapaian 100% penyelesaian perselisihan menunjukkan respons yang cepat dalam menangani aduan. Kecepatan penanganan sengketa sangat krusial untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
- Layanan Perizinan dan Pendataan: Capaian 95% pada pendataan IKM ke dalam database menunjukkan efisiensi waktu dalam pengolahan data dibandingkan metode manual. Digitalisasi informasi memungkinkan akses data yang lebih cepat untuk pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja , Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo menetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dalam RENSTRA 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata efektifitas 98,3%
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata efektifitas 97,7%
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata efektifitas 99,2%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan Program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dengan anggaran sebesar Rp. 13.071.204.927 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.101.040.284. Pada Sub-kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan kompetensi mendapatkan alokasi APBD perubahan sebesar Rp. 2.420.000.000, namun demikian, alokasi APBD Perubahan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena berdasarkan rekomendasi dari KPK bahwa anggaran yang tidak mencakup semua penahapan perencanaan penganggaran agar tidak dilaksanakan, dan pada anggaran perubahan tersebut tidak memenuhi syarat perencanaan untuk dilaksanakan. Dengan demikian dapat dikatakan pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo kondisi anggaran adalah Silpa Rp 2.970.164.643.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

4.2 Rekomendasi dan Saran

Walaupun dalam capaian rata-rata kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobotelah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun masih ada beberapa terdapat sasaran strategis yang perlu ditingkatkan capaian kinerjanya. Capaian kinerja pada sasaran strategis pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo ini sangat dipengaruhi keadaan ekonomi secara makro, iklim investasi juga kultur budaya masyarakat Wonosobo itu sendiri.

Dalam hal perencanaan, perlu dipertajam indikator capaian kinerja sehingga dengan indikator tersebut dapat menjadi kontrol atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Dalam hal pelaksanaan perlu ditingkatkan konsistensi dan komitmen untuk menjalankan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.**

Jabatan : Bupati Wonosobo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Pertama,


Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
NIP. 197106231992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	26.96%
2.	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96.30%
4.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	19.43%
5.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	74.65%
6.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.90%


No	Program	Anggaran	keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 5.813.667.040,-	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 3.555.000.000,-	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 555.000.000,-	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp 235.000.000,-	APBD
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 477.000.000,-	APBD
6.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 50.000.000,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 50.000.000,-	APBD

Wonosobo, 3 Februari 2025

Bupati Wonosobo,


AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.

Kepala Dinas
 Tenaga kerja, Perindustrian dan
 transmigrasi
 Kabupaten Wonosobo,


Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
 NIP. 197106231992031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FIRMAN CAHYADI, SP., M.Ec.Dev.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
NIP. 197106231992031002


FIRMAN CAHYADI/SP., M.Ec.Dev.
NIP. 197808152006041005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Plt SEKRETARIS
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD	100 %
2.	Meningkatnya pelayanan publik	Presentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %
		Presentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 5.813.667.040	DPA

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Dinas
 Tenaga Kerja, Perindustrian dan
 Transmigrasi,
 Kabupaten Wonosobo

Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
 NIP. 197106231992031002

Sekretaris Dinas
 Tenaga Kerja, Perindustrian dan
 Transmigrasi
 Kabupaten Wonosobo

FIRMAN CAHYADI, SP., M.Ec.Dev.
 NIP. 197808152006041005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EMY PRABANDARI, S.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan
Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,

Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
NIP. 197106231992031002

Pihak Pertama,

EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBINAAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO

No.	Sasaran	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/start up wirausaha baru	26.67 %
2.	Berkembangnya lapangan kerja	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	28%
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	35%
		Persentase jumlah wirausaha baru	25.08%
3.	Meningkatnya kualitas hubungan industrial	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100%
		Persentase jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	84%
4.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	100%
5.	Fasilitasi kemandirian transmigran	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 555.000.000	APBD
2.	Program Hubungan Industrial	Rp. 235.000.000	APBD
3.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 50.000.000	APBD

Kepala Dinas
 Tenaga Kerja, Perindustrian dan
 Transmigrasi,

Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
 NIP. 197106231992031002

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Bidang
 Pembinaan, Penempatan dan
 Perlindungan Tenaga Kerja

EMY PRABANDARI, S.H.
 NIP. 197005281996032005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURYANTO, S.A.B.**
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
NIP. 197106231992031002


NURYANTO, S.A.B.
NIP. 198404232005011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN RANSMIGRASI

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	23.32%
2.	Meningkatnya kapasitas produksi IKM	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	5%
		Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	5%
3.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja pada IKM	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	4.32%
4.	Meningkatnya jumlah pelaku industri potensial	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	1.16%
		Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	100%
		Persentase industri pengolahan yang mempunyai izin usaha	76%
5.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja pada industri potensial	Persentase jumlah setra industri yang mempunyai unit usaha	30%
		Persentase klaster kategori berkembang	37.5%
		Persentase industri kecil menengah yang terdata di database industri kecil menengah (IKM) Kabupaten	92%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 3.555.000.000	APBD
2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 477.000.000	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 50.000.000	APBD

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi,



Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
NIP. 197106231992031002

Kepala Bidang
Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja
dan Perindustrian



NURYANTO, S.A.B.
NIP. 198404232005011004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.**
Jabatan : Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Dinas
Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FIRMAN CAHYADI, SP., M.Ec.Dev.**
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan
Trasmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,

FIRMAN CAHYADI, SP., M.Ec.Dev.
NIP. 197808152006041005

Pihak Pertama,

AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.
NIP. 197104232010011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI


No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengelolaan penatausahaan keuangan	Persentase dokumen keuangan yang diselesaikan tepat waktu	98,5%
2.	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	98,5%
3.	Terpenuhinya layanan rumah tangga dinas	Persentase layanan rumah tangga dinas yang terpenuhi	98,5%
4.	Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase aset dalam kondisi baik	98,5%
5.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	95,90%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.756.117.040	APBD
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 20.000.000	APBD
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 47.000.000	APBD
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 31.000.000	APBD
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2.550.000	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 125.000.000	APBD
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 113.000.000	APBD
8.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 9.000.000	APBD
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 504.000.000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 100.000.000	APBD

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 20.000.000	APBD
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 50.000.000	APBD

Wonosobo, 3 Februari 2025

Sekretaris Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo


FIRMAN CAHYADI, SP. M.Ec.Dev.
NIP. 197808152006041005

Kepala Subbag
Umum, Kepegawaian dan Keuangan


AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.
NIP. 197104232010011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DIAN SASONO JATI, S.ST.**

Jabatan : Kepala Subbag PEP dan SIM Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **FIRMAN CAHYADI, SP., M.Ec.Dev.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Trasmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

FIRMAN CAHYADI, SP., M.Ec.Dev.
NIP. 197808152006041005

Wonosobo, 3 Februari 2025
Pihak Pertama,

DIAN SASONO JATI, S.ST.
NIP. 198404052015031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000 -,-	APBD

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Subbag PEP dan SIM,

Sekretaris Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo



FIRMAN CAHYADI, SP., M.Ec.Dev.
NIP. 197808152006041005



DIAN SASONO JATI, S.ST.
NIP. 198404052015031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SANTOSA**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Dinas Tenaga Kerja
Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan
Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.

NIP. 197104232010011001

Wonorejo, 3 Februari 2025
Pihak Pertama,


SANTOSA

NIP. 196805251993031009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengelolaan penatausahaan keuangan	Jumlah rekap belanja per rekening kegiatan dan dokumen rekening kegiatan yang disusun berdasarkan bukti pembayaran	6 Dokumen
		Jumlah SP2D dan Pajak Perbulan/Pertahun serta pengscanner SPJ Pengeluaran	12 Dokumen
		Jumlah SSP Pajak yang diperiksa dan dicocokkan dengan pemotongan	12 Dokumen
		Jumlah SPP, SPM UP/GU/TU/LS Barang dan Jasa yang di entry ke SIPKD	30 Dokumen
		Jumlah data transaksi harian pajak yang dicetak dan perekapan DTH Pajak Perbulan/Pertahun	12 Dokumen
		Jumlah Bahan /Data untuk pemeriksaan perbulan, semesteran dan tahunan	12 Dokumen

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Subbag
Umum, Kepegawaian dan Keuangan


AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.
NIP. 197104232010011001

Pengadministrasi Perkantoran


SANTOSA
NIP. 196805251993031009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUJIYATNO**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Dinas Tenaga Kerja
Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan
Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.

NIP. 197104232010011001

Wonosobo, 3 Februari 2025
Pihak Pertama,

MUJIYATNO


NIP. 198107032010011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kinerja	Presentase data kebutuhan belanja sarana dan prasarana pendukung kinerja yang terkumpul	100%
		Kesesuaian data yang di kumpulkan	100%
		Ketepatan waktu pemenuhan	6 bulan
2.	Terlaksananya Pengelola Dan Penatausahaan Aset	Persentase data dan bahan pengelolaan dan penatausahaan aset yang telah didokumentasikan	100%
		Kesesuaian data dan bahan pengelolaan dan penatausahaan aset dengan jenis dan sifatnya	100%
		Ketepatan waktu pelaksanaan	6 bulan
		Persentase data dan bahan pengelolaan dan penatausahaan aset yang terinput	100%
		Kesesuaian data dan bahan pengelolaan dan penatausahaan aset yang terinput dengan jenis dan sifatnya	100%
		Ketepatan waktu terinput	6 bulan
3.	Terlaksananya Pemeliharaan Sarpras Aparatur	Persentase data dan bahan pengelolaan dan penatausahaan aset yang tersaji	100%
		Kesesuaian data dan bahan pengelolaan dan penatausahaan aset yang tersaji dengan jenis dan sifatnya	100%
		Ketepatan waktu data tersaji	6 bulan

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Subbag
Umum, Kepegawaian dan Keuangan



AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.
NIP. 197104232010011001

Pengadministrasi Perkantoran



MUJIYATNO
NIP. 198107032010011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUGENG**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Dinas Tenaga Kerja
Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan
Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Pertama,


AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.

NIP. 197104232010011001


SUGENG

NIP. 197106192008011003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**


No.	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Persentase data dan bahan administrasi kepegawaian yang telah didokumentasikan	100%
		Kesesuaian data dan bahan administrasi kepegawaian dengan jenis dan sifatnya	100%
		Ketepatan waktu pelaksanaan	6 bulan
2.	Terlaksananya Administrasi Ketatausahaan dan Ketatalaksanaan	Persentase data dan bahan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan yang telah didokumentasikan	100%
		Kesesuaian data dan bahan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan dengan jenis dan sifatnya	100%
		Ketepatan waktu pelaksanaan	6 bulan
3.	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan	Persentase proses kearsipan yang dikelola	100%
		Kesesuaian pengelolaan arsip dilakukan sesuai pedoman	100%
		Ketepatan waktu proses kearsipan	6 bulan
4.	Terlaksananya Pemberian Gaji Seluruh Karyawan	Persentase Realisasi Pemberian Gaji	100%

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Subbag
Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pengadministrasi Perkantoran


AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.
NIP. 197104232010011001


SUGENG
NIP. 197106192008011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAWAL TUSIONO**

Jabatan : Operator Layanan Operasional Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.
NIP. 197104232010011001

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Pertama,

SAWAL TUSIONO
NIP. 196801132007011013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO**

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pemeliharaan Sarpras Aparatur	Presentase ruangan, halaman, kamar mandi yang bersih	100%
		Kesesuaian kebersihan ruangan, halaman, kamar mandi menurut pedoman	100%
		Ketepatan waktu pelaksanaan	6 bulan
2.	Terlaksananya Pemeliharaan Sarpras Aparatur	Jumlah peralatan kebersihan yang dirawat	100%
		Kesesuaian peralatan yang dirawat menurut sifat dan jenisnya	100%
		Ketepatan waktu perawatan	6 bulan
3.	Terlaksananya Pengelola Dan Penatausahaan Aset	Persentase taman dan bunga yang dirawat	100%
		Kesesuaian perawatan taman dan bunga menurut jenisnya	100%
		Ketepatan waktu penyelesaian	6 bulan
4.	Terlaksananya Pemeliharaan Sarpras Aparatur	Persentase peralatan yang tersimpan	100%
		Kesesuaian penyimpanan peralatan dengan tempatnya	100%
		Ketepatan waktu proses penyelesaian	6 bulan

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Subbag
Umum, Kepegawaian dan Keuangan

AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.
NIP. 197104232010011001

Operator Layanan Operasional

SAWAL TUSIONO
NIP. 196801132007011013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SLAMET BUDIYANTO**

Jabatan : Operator Layanan Operasional Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.
NIP. 197104232010011001

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Pertama,


SLAMET BUDIYANTO
NIP. 198008312008011003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**


No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pemeliharaan Sarpras Aparatur	Presentase ruangan, halaman, kamar mandi yang bersih	100%
		Kesesuaian kebersihan ruangan, halaman, kamar mandi menurut pedoman	100%
		Ketepatan waktu pelaksanaan	6 bulan
2.	Terlaksananya Pemeliharaan Sarpras Aparatur	Jumlah peralatan kebersihan yang dirawat	100%
		Kesesuaian peralatan yang dirawat menurut sifat dan jenisnya	100%
		Ketepatan waktu perawatan	6 bulan
		Persentase peralatan yang tersimpan	100%
		Kesesuaian penyimpanan peralatan dengan tempatnya	100%
		Ketepatan waktu proses penyelesaian	6 bulan
4.	Terlaksananya Pengelola Dan Penatausahaan Aset	Persentase data dan bahan pengelolaan dan penatausahaan aset yang telah didokumentasikan	100%
		Persentase data dan bahan pengelolaan dan penatausahaan aset yang terinput	100%
		Ketepatan waktu pelaksanaan	6 bulan
		Persentase taman dan bunga yang dirawat	100%
		Kesesuaian perawatan taman dan bunga menurut jenisnya	100%
		Ketepatan waktu penyelesaian	6 bulan

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Subbag
Umum, Kepegawaian dan Keuangan


AAN EDDY PRIYANTORO, S.H.
NIP. 197104232010011001

Operator Layanan Operasional



SLAMET BUDIYANTO
NIP. 198008312008011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KHUSNI, SH.**

Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **EMY PRABANDARI, S.H.**

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,

EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

Pihak Pertama,

KHUSNI, SH.
NIP. 197202282009011002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 Orang
2.	Meningkatnya Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang
3.	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang
4.	Terlaksananya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	1 Kepala Keluarga
5.	Terlaksananya Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	2 Orang
6.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1 Kelompok Orang
7.	Terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Bidang
Pembinaan, Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja,

EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

Pengantar Kerja Ahli Muda,

KHUSNI, SH.
NIP. 197202282009011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DWI SULISTIYANI, S.E.**
Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **EMY PRABANDARI, S.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

DWI SULISTIYANI, S.E.
NIP 197403021999032005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan
2.	Terselesaikannya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga
4.	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3 Laporan Perusahaan
5.	Terlaksananya Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Sosialisasi Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Dokumen Perusahaan
6.	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	1 Perkara
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	3 laporan Asosiasi dan Serikat Pekerja

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Sosialisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1 Kegiatan Orang

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Bidang
Pembinaan, Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja,

EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

Mediator Hubungan Industrial Ahli
Muda

DWI SULISTIYANI, S.E.
NIP 197403021999032005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIYANTO, S.Sos.**

Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **EMY PRABANDARI, S.H.**

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,

EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

Pihak Pertama,

RIYANTO, S.Sos.
NIP 198108022009031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 Orang
2.	Meningkatnya Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang
3.	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang
4.	Terlaksananya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	1 Kepala Keluarga
5.	Terlaksananya Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	2 Orang
6.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1 Kelompok Orang
7.	Terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang

Kepala Bidang
Pembinaan, Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja,

EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

Wonosobo, 3 Februari 2025
Pengantar Kerja Ahli Muda

RIYANTO, S.Sos.
NIP 198108022009031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HANTO SEPTIAWAN, S.I.Kom**
Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **EMY PRABANDARI, S.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Pertama,

HANTO SEPTIAWAN, S.I.Kom
NIP. 199109042020121011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan
2.	Terselesaikannya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga
4.	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3 Laporan Perusahaan
5.	Terlaksananya Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Sosialisasi Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Dokumen Perusahaan
6.	Terselesaikannya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	1 Perkara
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	3 laporan Asosiasi dan Serikat Pekerja

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
8.	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Sosialisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1 Kegiatan Orang

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Bidang
Pembinaan, Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja,



EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

Mediator Hubungan Industrial Ahli
Pertama



HANTO SEPTILAWAN, S.I.Kom
NIP. 199109042020121011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMY YUSNITASARI, SH.**

Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Pertama Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **EMY PRABANDARI, S.H.**

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

Wonosobo, 3 Februari 2025
Pihak Pertama,


AMY YUSNITASARI, SH.
NIPPPK. 198206302024212007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 Orang
2.	Meningkatnya Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang
3.	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang
4.	Terlaksananya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	1 Kepala Keluarga
5.	Terlaksananya Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	2 Orang
6.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1 Kelompok Orang
7.	Terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Bidang
Pembinaan, Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja,



EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

Pengantar Kerja Ahli Pertama



AMY YUSNITASARI, SH.
NIPPPK. 198206302024212007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DIAN KURNIAWATI SUBARDI, S.IP.**
Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **EMY PRABANDARI, S.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

Wonosobo, 3 Februari 2025
Pihak Pertama,

DIAN KURNIAWATI SUBARDI, S.IP.
NIP 198010302011012009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA AHLI MUDA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 Orang
2.	Meningkatnya Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang
3.	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang
4.	Terlaksananya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	1 Kepala Keluarga
5.	Terlaksananya Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	2 Orang
6.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1 Kelompok Orang
7.	Terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Bidang
Pembinaan, Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja,

EMY PRABANDARI, S.H.
NIP. 197005281996032005

Pengantar Kerja Ahli Muda

DIAN KURNIAWATI SUBARDI, S.IP.
NIP 198010302011012009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UNTUNG SUROTO, S.Sos.**
Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

Nama : **NURYANTO, S.A.B.**
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NURYANTO, S.A.B.
NIP. 198404232005011004

UNTUNG SUROTO, S.Sos.
NIP. 197003261999031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	20 Sentra IKM Dokumen
2.	Telaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Paket 1 Lokasi Dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Lokasi Dokumen
4.	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 orang
5.	Terlaksananya Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen
6.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30 Lembaga
7.	Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga
8.	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 Dokumen

Kepala Bidang
Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja
dan Perindustrian



NURYANTO, S.A.B.
NIP. 198404232005011004

Wonosobo, 3 Februari 2025
Penyuluh Perindustrian dan
Perdagangan Ahli Muda



UNTUNG SUROTO, S.Sos.
NIP. 197003261999031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDY RUSPANTYO, S.Sos.**

Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas
Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **NURYANTO, S.A.B.**

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan
Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,

NURYANTO, S.A.B.
NIP. 198404232005011004

Pihak Pertama,


EDY RUSPANTYO, S.Sos.
NIP. 196812011998031008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	20 Sentra IKM Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Paket 1 Lokasi Dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Lokasi Dokumen
4.	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 orang
5.	Terlaksananya Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen
6.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30 Lembaga
7.	Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga
8.	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 Dokumen

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Bidang
Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja
dan Perindustrian



NURYANTO, S.A.B.
NIP. 198404232005011004

Penyuluh Perindustrian dan
Perdagangan Ahli Muda



EDY RUSPANTYO, S.Sos.
NIP. 196812011998031008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IMAN ANDHI PRASTYA, S.T.**

Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas
Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **NURYANTO, S.A.B.**

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan
Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,

NURYANTO, S.A.B.
NIP. 198404232005011004

Pihak Pertama,

IMAN ANDHI PRASTYA, S.T.
NIP. 19810312201101005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	20 Sentra IKM Dokumen
2.	Telaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Paket 1 Lokasi Dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Lokasi Dokumen
4.	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 orang
5.	Terlaksananya Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen
6.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30 Lembaga
7.	Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga
8.	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 Dokumen

Kepala Bidang
Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja
dan Perindustrian



NURYANTO, S.A.B.
NIP. 198404232005011004

Wonosobo, 3 Februari 2025

Penyuluh Perindustrian dan
Perdagangan Ahli Muda,



IMAN ANDHI PRASTYA, S.T.
NIP. 19810312201101005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **REZA BAGUS HERMANTO, ST.**

Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama
Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **NURYANTO, S.A.B.**

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,

NURYANTO, S.A.B.

NIP. 198404232005011004

Pihak Pertama,

REZA BAGUS HERMANTO, ST

NIP. 198411032011011006


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	20 Sentra IKM Dokumen
2.	Telaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Paket 1 Lokasi Dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Lokasi Dokumen
4.	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 orang
5.	Terlaksananya Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen
6.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30 Lembaga
7.	Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga

8.	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 Dokumen
----	--	---	------------

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Bidang
Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja
dan Perindustrian



NURYANTO, S.A.B.
NIP. 198404232005011004

Penyuluh Perindustrian dan
Perdagangan Ahli Pertama,



REZA BAGUS HERMANTO, ST
NIP. 198411032011011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YOYOK FEBRIANTO, S.E.**

Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama
Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **NURYANTO, S.A.B.**

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan
Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,

NURYANTO, S.A.B.
NIP. 198404232005011004

Pihak Pertama,

YOYOK FEBRIANTO, S.E.
NIPPPK. 198702092024211014


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	20 Sentra IKM Dokumen
2.	Telaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Paket 1 Lokasi Dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Lokasi Dokumen
4.	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 orang
5.	Terlaksananya Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen
6.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30 Lembaga
7.	Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga

8.	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 Dokumen
----	--	---	------------

Wonosobo, 3 Februari 2025

Kepala Bidang
Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja
dan Perindustrian



NURYANTO, S.A.B.
NIP. 198404232005011004

Penyuluh Perindustrian dan
Perdagangan Ahli Pertama,



YOYOK FEBRIANTO, S.E.
NIPPPK. 198702092024211014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.**
Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2025

Pihak Kedua,


Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
NIP. 197106231992031002

Pihak Pertama,


WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198003162009031006


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA**

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terlaksanannya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi	Pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi di wilayah Kabupaten Wonosobo	53 Paket
		Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	224 Orang
2.	Terlaksanannya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Laporan Training Need Analysis pada perusahaan di Kabupaten Wonosobo	12 Laporan
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Penempatan atau Pemagangan Alumni PBK	28 MoU
3.	Meningkatnya pelayanan publik	Presentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %
		Presentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%
4.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD	100 %


No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 3.155.000.000	APBD
2.	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 100.000.000	APBD
3	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Wonosobo	Rp. 1.002.691.000	APBN

Wonosobo, Januari 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi,


Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
NIP. 197106231992031002

Kepala UPTD
Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga
Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi


WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198003162009031006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YULI SETYANINGSIH, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja
Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.**
Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198003162009031006

Wonosobo, Januari 2025
Pihak Pertama,

YULI SETYANINGSIH, S.E.
NIP. 19780708 201406 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD BALAI LATIHAN KERJA

No.	Sasaran	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi di wilayah kabupaten Wonosobo	54 Paket
		Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	224 Orang
2.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Laporan Training Need Analysis pada perusahaan di Kabupaten Wonosobo	12 Laporan
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Penempatan atau Pemagangan Alumni PBK	28 MoU
3	Meningkatnya Pelayanan Publik	Presentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100%
		Presentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100%
		Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100%
4.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntable	Presentase Keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD	100%

Wonosobo,

2025

Kepala UPTD
Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198003162009031006

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Uptd Balai Latihan Kerja

YULI SETYANINGSIH, S.E
NIP.19780708 201406 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FERRY EDHI SETYAWAN, S.T.**

Jabatan : Instruktur Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.**

Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2025

Pihak Kedua,


WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP.198003162009031006

Pihak Pertama,


FERRY EDHI SETYAWAN, S.T.
NIP.197906052009031007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSTRUKTUR AHLI MUDA**

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terlaksanakannya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Lesson plan/ rencana pelaksanaan pelatihan (RPP) untuk setiap program yang sesuai dengan kurikulum dan silabus pelatihan	8 dokumen
		Materi Pelatihan (seperti al. buku informasi, konten e-learning, media pembelajaran)	16 dokumen
		Instrumen asesmen sesuai dengan unit-unit kompetensi lulusan	8 dokumen
		Hasil asesmen tiap peserta sesuai dengan unit-unit kompetensi lulusan	100 persen
		Bukti peralatan, perlengkapan dan bengkel telah sesuai dengan prosedur keselamatan	25 dokumen

Kepala UPTD
Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP.198003162009031006

Wonosobo, Januari 2025

Instruktur Ahli Muda,

FERY EDHI SETYAWAN, S.T.
NIP197906052009031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIANA AGUSTINA, S.T.P**

Jabatan : Instruktur

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.**

Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2025

Pihak Kedua,


WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198003162009031006

Pihak Pertama,


RIANA AGUSTINA, S.T.P
NIP. 199008162020122010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSTRUKTUR AHLI PERTAMA**

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level operator	1 naskah
		Penyusunan media pembelajaran pada level operator	7 unit
		Pelatihan dengan tatap muka pada level operator	80 jam
		Pengajaran dan pelatihan pada lembaga milik Pemerintah/ non pemerintah	100 jam
		Pelaksanaan Evaluasi Kemajuan Peserta Pelatihan	1 laporan
		Menyusun kebutuhan bahan pelatihan	1 dokumen
		Penyusunan laporan pelatihan pada level operator	1 dokumen
		Penyusunan laporan pelatihan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	14 paket
2.	Terlaksananya koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Penyusunan analisis kebutuhan pelatihan	2 dokumen

Wonosobo, Januari 2025

Kepala UPTD
Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga
Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198003162009031006

Instruktur



RIANA AGUSTINA, S.T.P
NIP. 199008162020122010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARLIN CITRA ASRININGTIAS, S.TP**

Jabatan : Instruktur

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.**

Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2025

Pihak Kedua,


WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198003162009031006

Pihak Pertama,


HARLIN CITRA ASRININGTIAS, S.TP
NIP. 19881023202012010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSTRUKTUR AHLI PERTAMA**

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level operator	1 naskah
		Penyusunan media pembelajaran pada level operator	7 unit
		Pelatihan dengan tatap muka pada level operator	80 jam
		Pengajaran dan pelatihan pada lembaga milik Pemerintah/ non pemerintah	100 jam
		Pelaksanaan Evaluasi Kemajuan Peserta Pelatihan	1 laporan
		Menyusun kebutuhan bahan pelatihan	1 dokumen
		Penyusunan laporan pelatihan pada level operator	1 dokumen
		Penyusunan laporan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi di wilayah Kabupaten Wonosobo	25 dokumen
	Terlaksananya koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Penyusunan analisis kebutuhan pelatihan	2 dokumen

Wonosobo, Januari 2025

Kepala UPTD
Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198003162009031006

Instruktur


HARLIN CITRA ASRININGTIAS, S.TP
NIP. 19881023202012010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARTONO AKBAR RAHMADI, S.Kom.**

Jabatan : Instruktur Ahli Pertama

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.**

Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP.198003162009031006


MARTONO AKBAR RAHMADI, S.Kom.
NIP.199003112020121006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSTRUKTUR AHLI PERTAMA**

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terlaksanakannya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Lesson plan/ rencana pelaksanaan pelatihan (RPP) untuk setiap program yang sesuai dengan kurikulum dan silabus pelatihan level opertaor	6 dokumen
		Materi Pelatihan (konten e-learning, media pembelajaran)	12 dokumen
		Instrumen asesmen sesuai dengan unit-unit kompetensi lulusan	8 dokumen
		Hasil asesmen tiap peserta sesuai dengan unit-unit kompetensi lulusan	100 persen
		Pelatihan tatap muka para pencari kerja level operator	240 jam pelatihan

Kepala UPTD
Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP.198003162009031006

Wonosobo, Januari 2025

Instruktur Ahli Pertama,

MARTONO AKBAR RAHMADI, S.Kom.
NIP.199003112020121006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI AMINAH, S.TP**

Jabatan : Instruktur

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.**

Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2025

Pihak Kedua


WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198003162009031006

Pihak Pertama,


SITI AMINAH, S.TP
NIP. 199109102020122016


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSTRUKTUR AHLI PERTAMA**


No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Perawatan Peralatan Pelatihan	40 unit alat
		Penyusunan Daftar Kebutuhan Fasilitas Pelatihan	3 dokumen
		Penyusunan Daftar Kebutuhan Bahan Pelatihan	3 dokumen
		Penyusunan media pembelajaran dua dimensi	6 unit
		Penyusunan media pembelajaran 3 dimensi	2 unit
		Pengajaran dan pelatihan pada kejuruan PHP	80 jam
		Pengajaran dan pelatihan pada lembaga milik Pemerintah/ non pemerintah	100 jam
2.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Laporan Training Need Analysis pada Perusahaan di Kabupaten Wonosobo	2 laporan
		Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam Rangka Penempatan atau Pemagangan Alumni PBK	4 MoU
3	Meningkatnya Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%

Wonosobo, Januari 2025

Kepala UPTD
Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Instruktur,


WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198003162009031006


SITI AMINAH, S.TP
NIP. 199109102020122016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEWI SETYOWATI S.Pd.T**

Jabatan : Instruktur

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.**

Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2025

Pihak Kedua,


WAHID HASIM, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198003162009031006

Pihak Pertama,


DEWI SETYOWATI, S.Pd.T
NIP. 198109302009032007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSTRUKTUR AHLI PERTAMA**

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terlakasnya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level operator	4 naskah
		Penyusunan media pembelajaran pada level operator	5 unit
		Pelatihan dengan tatap muka pada level operator	420 jam
		Pengajaran dan pelatihan pada lembaga milik Pemerintah/ non pemerintah	50 jam
		Pelaksanaan Evaluasi Kemajuan Peserta Pelatihan	1 laporan
		Menyusun kebutuhan bahan pelatihan	2 dokumen
		Penyusunan laporan pelatihan pada level operator	2 dokumen
		Pemeliharaan peralatan pelatihan	20 unit
		Perawatan peralatan pelatihan	5 unit
2.	Terlakasnya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Laporan Training Need Analisis pada Perusahaan di Kabupaten Wonosobo	2 laporan
		Jumlah Kesepakatan dan Koordinasi dalam rangka Penempatan atau Pemagangan Alumni PBK	4 MOU

Kepala UPTD
Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

WAHID HASM, S.Kom., M.Eng.
NIP. 198003162009031006

Wonosobo, Januari 2025

Instruktur

DEWI SETYOWATI, S.Pd.T
NIP. 198109302009032007